



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.35
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

## PROSEDUR PEMBENTUKAN IKM

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/05.15	Standar Organisasi Kemahasiswaan
----------------------------	---	--------------------	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/05.35</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar organisasi kemahasiswaan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: Untuk mencapai terbentuknya IKM sesuai standar.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes bertanggung jawab pada kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>2. Waket III bertanggung jawab untuk memonitor dan melakukan monev terhadap proses kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang sesuai prosedur yang berlaku selama proses tersebut berlangsung.</li> <li>3. BAAK bertanggung jawab mempersiapkan dokumen keadministrasian pada semua kegiatan organisasi yang dilakuakn oleh mahasiswa .</li> <li>4. Kaprodi didampingi Waket III melaporkan kepada Ketua STIKes proses kegiatan organisasi kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 minggu dari akhir pelaksanaan.</li> <li>5. Ketua STIKes bertanggung jawab atas capaian akhir dari pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan</li> </ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>2. Organisasi Kemahasiswaan adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahaiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, gagasan yang positif dan kreatif</li> <li>3. DPM adalah lembaga yang terdiri dari nahasiswa yang duduk di lembaga tersebut dengan mengedepankan azas demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, anggaran, dan advokasi</li> <li>4. IKM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>5. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan non akademik untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahaiswa STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa dilaksanakan melalui Pemira (Pemilihan Raya STIKes Panti Waluya Malang), Uji Kelayakan dan Kepatuhan serta mekanisme internal. Periodisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) adalah satu tahun kepengurusan sejak Januari sampai dengan Desember.</p> <p>a. Syarat calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>- Anggota aktif IKM dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan</li> <li>- IPK minimal 2,75 dan 30 SKS diperoleh</li> <li>- Minimal 1 tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>- Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung</li> <li>- Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik</li> <li>- Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri</li> <li>- Tidak sedang menjalani proses hukum</li> <li>- Buka pengurus partai politik</li> <li>- Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM STIKes Panti Waluya Malang</li> </ul> <p>b. Uji Kelayakan dan Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uji Kelayakan dan kepatuhan tertutup dilaksanakan setelah calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan PEMIRA</li> <li>2) Uji Kelayakan dan Kepatuhan tertutup berbentuk essay, presentasi grand design, dan wawancara tatap muka antara calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dengan Panitia Pemilihan</li> <li>3) Uji Kelayakan dan kepatuhan tertutup akan dilaksanakan ditempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan</li> <li>4) Uji Kelayakan dan Kepatuhan terbuka akan dilaksanakan secara publik dihadapan mahasiswa umum</li> <li>5) Uji Kelayakan dan Kepatuhan terbuka berbentuk pemaparan visi dan misi calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dilanjutkan dialog terbuka</li> <li>6) Uji Kelayakan dan Kepatuhan terbuka akan dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan.</li> </ol> <p>c. Roadshow Sosialisasi calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) diwajibkan mengikuti roadshow sosialisasi calon pengurus ke setiap prodi</li> <li>2) Jadwal roadshow sosialisasi calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) mengikuti jadwal kampanye dimasing-masing prodi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan</li> <li>3) Indikator penilaian dalam roadshow sosialisasi calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) adalah jumlah kehadiran dalam roadshow sosialisasi mengikuti jadwal kampanye calon pengurus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan</li> </ol>
--	--

Penanggungjawab	:	Waket III
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) mendaftarkan diri di Panitia Pemilihan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Panitia Pemilihan memverifikasi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Panitia Pemilihan menetapkan calon pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Panitia Pemilihan membuat jadwal kampanye/roadshow, Uji Kelayakan atau Kepatuhan terbuka/tertutup.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanakan pemilihan berdasarkan pemungutan suara oleh seluruh civitas yang mempunyai hak suara .</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penetapan pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa terpilih.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Serah terima jabatan Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dari periode sebelumnya ke periode yang baru</p>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Pemenuhan Pembentukan IKM</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan IKM</li> </ol>